



LURAH BANYUSOCO
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANYUSOCO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANYUSOCO,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, Makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desas ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025;
15. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALURAHAN BANYUSOCO
Dan
LURAH BANYUSOCO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN
BANYUSOCO TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.131.672.220,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.194.021.662,00
Surplus/Defisit	Rp.	62.349.442,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	112.349.442,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	62.349.442,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahanini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banyusoco.

Ditetapkan di Banyusoco
Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Banyusoco
Pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2023 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.566.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.054.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.051.420,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.131.672.220,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	717.675.210,88	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.158.451,12	
5.3.	Belanja Modal	587.188.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.194.021.662,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.349.442,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	112.349.442,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	112.349.442,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	62.349.442,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyusoco, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.566.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.054.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.051.420,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.131.672.220,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.030.005.188,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	885.934.833,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	571.012.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	571.012.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.815.430,88	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.815.430,88	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.066.642,12	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.066.642,12	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.460.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.982.980,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.982.980,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.750.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.175.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	35.475.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	34.925.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	1.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.2.93		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000,00	ADD
1.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.000.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.640.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.880.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	510.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.163.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	900.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	1.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.350.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.230.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.433.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.433.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.092.355,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.642.355,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.642.355,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	450.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	774.593.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	157.365.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	9.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.490.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.265.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.765.200,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	60.900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.060.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.060.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	514.185.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	282.818.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	282.093.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	48.365.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	47.765.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	183.005.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	182.405.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	73.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.725.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.725.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	21.775.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.250.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.290.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.290.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.793.274,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.600.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.868.692,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	8.858.692,00	PAD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.858.692,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.010.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.224.582,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.850.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.420.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.354.582,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.354.582,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>214.630.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	193.040.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	193.040.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.040.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.900.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.240.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.660.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.940.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.940.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	6.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	128.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.194.021.662,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(62.349.442,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	112.349.442,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	62.349.442,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Banyusoco, 29 Desember 2023

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO KAPANEWON PLAYEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			112.349.442,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			112.349.442,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			112.349.442,00
	01. SILPA ADD	ADD	1 Ls	23.168.554,00
	02. SILPA DDS	DDS	1 Ls	76.242.200,00
	03. SILPA PBH	PBH	1 Ls	10.209.700,00
	04. SILPA PAD	PAD	1 Ls	1.085.047,00
	05. SILPA DLL	DLL	1 Ls	1.643.941,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01. Penyertaan Modal Desa ke BUMKal	DDS	1 Ls	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			62.349.442,00



Banyusoco, 29 Desember 2023

CARY

SUMARWANTO, S.Pd.I



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀ꦥꦩꦺꦫꦶꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦧꦚꦸꦱꦺꦴꦕꦺ

Alamat : Ketangi RT 05 RW 03 Banyusoco Playen Gunungkidul Kode Pos : 55861
Email : desabanyusoco@gmail.com Website : desabanyusoco.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO

DAN


PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO



TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024

Nomor : 83 Tahun 2023

Pada hari Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Banyusoco Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan acara Rapat Bersama Bamuskal Kalurahan Banyusoco dengan Pemerintah Kalurahan Banyusoco untuk Sidang Kesepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun 2024.


Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat oleh Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyusoco.







KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO



Ketangi RT 05 RW 03 Banyusoco Pos : 55861
Posel : desabanyusoco@gmail.com Laman : www.banyusoco-playen.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023
Waktu : 13.00 wib
Tempat : Balai Kalurahan Banyusoco
Acara : Rapat Penyusunan APBD/Cal Tahun 2024.

No.	Nama	Instansi/Alamat	Tanda Tangan
1.	Mulyanto	Kepetek I	1. [Signature]
2.	Aliepi	Kedungwanglu	2. [Signature]
3.	Suhakono	Kepetek I	3. [Signature]
4.	Dadang	Upele II	4. [Signature]
5.	Zubaidi	Banyusoco	5. [Signature]
6.	Sudarsono	Ketangi	6. [Signature]
7.	Marwantha	Banyusoco	7. [Signature]
8.	Burhan Tholib	Kedungwanglu	8. [Signature]
9.	Surudin	Sawahlor	9. [Signature]
10.	Supriyadi	Ba Bin Sa	10. [Signature]
11.	Hamam Nasrusin	Kepu	11. [Signature]
12.	KARNIYO	Ketangi	12. [Signature]
13.	Wakid	Kepu.	13. [Signature]
14.	Ruey F	Kedungwanglu	14. [Signature]
15.	Fugiat	Banyusoco	15. [Signature]
16.	Sumerwanto	Ketangi	16. [Signature]
17.	Radiyo	Kepetek II	17. [Signature]
18.	Nugrah	Pagripit / Ketangi	18. [Signature]
19.	ANDANG K	Bhakti kamtibmas	19. [Signature]
20.	DAMAR HUDA	Cetaki, Ketangi	20. [Signature]
21.	Dugiyanto	Banukal, Sawahlor	21. [Signature]
22.	SUHADI	BANUSKIL, GEDAD	22. [Signature]
23.	Tri Wahyuni	Pemkal Banyusoco	23. [Signature]
24.	Ana Setiana	Banuskal, Ketangi	24. [Signature]
25.			25. [Signature]

26.		26.
27.		27.
28.		28.
29.		29.
30.		30.

Banyusoco, ... 20 - 12 - 2023



Mengetahui

Pelaksana Kegiatan

[Handwritten Signature]
NUGROHO S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Manthous, Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidul.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 043 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN.

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;


MEMUTUSKAN

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini
- KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banyusoco tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal

Panewu Playen



Tembusan : EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Banyusoco

Lampiran Keputusan Panewu Playen.

Nomor :

Tanggal : 21 Desember 2023

Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kelurahan
Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran
2024

NO	Kondisi	Kesesuaian	Rekomendasi
1.	Konsideran :	Belum sesuai	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar hukum pada poin nomor 6 (enam) agar dihapus.2. Agar ditambahkan Perendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;3. Agar ditambahkan Perendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
2.	Penjabaran Pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa, terdapat uraian belanja dan penganggaran belanja yang belum dirinci. (berdasarkan BA Asistensi dengan Inspektorat)	Belum sesuai	Agar Rekomendasi dari Inspektorat ditindak lanjuti
3.	Penjabaran Terdapat Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada Masyarakat	Belum sesuai	Yang tidak boleh dianggarkan adalah Tim Penyusun rancangan APBKal, Tim Penyusun Pertanggungjawaban APBKal dan Tim-tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketugasan rutin setiap tahun.
4.	Penjabaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi gedung PAUD		Agar dilengkapi dengan Proposal (sesuai rekomendasi dari Inspektorat)
5.	Penjabaran Belanja modal pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi gedung/jalan yang masih menggunakan volume ls		Agar dilengkapi dengan RAB (sesuai rekomendasi dari Inspektorat)
6.	Penjabaran Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat		Agar dibuatkan Surat Keputusan dengan BNBA (sesuai rekomendasi dari Inspektorat)

7.	Penjabaran Kegiatan pemeliharaan pasar Desa/Kios milik Desa yang masih menggunakan volume ls	Agar dirinci (sesuai rekomendasi dari Inspektorat)
8.	Penjabaran Kegiatan pemberian PMT ibu Nifas dan Kegiatan pemberian PMT ibu menyusui	Agar digabung menjadi satu kegiatan
9.	Penjabaran Kegiatan pemberian insentif bagi kader kesehatan dan KB	Agar dibuatkan SK Lurah tentang Kader penerima insentif
10.	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan Laptop	Agar dibuatkan Spesifikasinya
11.	Penjabaran Belanja Hadiah	Pemberian hadiah hanya diperbolehkan untuk piala/piagam (agar mempedoman: Perbup tentang SHBJ)

Panewu Playen.

